



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 0008 /A.01.02/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA UNIT PENJAMINAN MUTU**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi dan proses penjaminan mutu pada Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka diperlukan Ketua Unit Penjaminan Mutu;
- b. bahwa Sdr. **Egi Nusivera, S.Pd., M.Pd.** memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Egi Nusivera, S.Pd., M.Pd.** menjadi Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL**

11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 661/H.03.07/2019 tentang Tunjangan Jabatan Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.


- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Nomor 1006/F.09.02/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Usulan Pergantian Unit Mutu Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia S2 SPs UHAMKA;
  2. Hasil wawancara dengan pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 14 Desember 2023;
  3. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada tanggal 16 Desember 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat **Egi Nusivera, S.Pd., M.Pd.** sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus mentaati semua ketentuan, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Sdr. **Egi Nusivera, S.Pd., M.Pd.** menjadi Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menerima hak setara Eselon IV-B sebesar Rp 750,000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **5 Januari 2028** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 H.  
5 Januari 2024 M.



Rektor,  
**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

**Tembusan kepada Yth.:**

1. Badan Pembina Harian (BPH);
  2. Wakil Rektor;
  3. Direktur SPs;
  4. Kepala Biro SDM u.p. Kabag. Kesejahteraan;
  5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
  6. Sekretaris Bidang II SPs u.p. Ketua Program Studi Pend. Bahasa Indonesia S-2;
  7. Kepala Tata Usaha SPs u.p. Kasubag. Keuangan.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA